

# PROBLEMATIKA PEMILIHAN JENIS KONTRAK PADA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI

**Bintang Puwan Permata**

Biro Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia

E-mail: bintangpuwan@mahkamahagung.go.id

## **ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi yang menggunakan jenis kontrak *Lump Sum*, penyedia jasa seringkali merasa dirugikan ketika terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan bertambahnya beban kerja namun tidak diimbangi dengan penambahan nilai kontrak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pemilihan jenis kontrak terhadap keseimbangan antara prestasi yang dicapai oleh konsultan dengan imbal jasa yang diterima. Artikel ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan teori dan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dan dianalisis dengan penalaran deduktif. Metode penulisan tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul terkait dengan berlakunya asas keseimbangan pada pelaksanaan kontrak. Dapat disimpulkan bahwa, kesediaan peserta seleksi dalam menyampaikan penawaran merupakan wujud dari kesepakatannya untuk mematuhi segala hal yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga meskipun ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pihak lainnya, para pihak tetap wajib bertanggungjawab untuk melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati.

**Kata kunci : Keseimbangan; Lump Sum; Pengawasan**

## **ABSTRACT**

*In the implementation of construction supervision consultancy services using a Lump Sum contract, service providers often feel disadvantaged when the contract period is extended, resulting in an increased workload without a corresponding increase in contract value. This study aims to analyze the effect of contract type selection on the balance between the consultant's performance achievements and the remuneration received. This article employs a normative legal research method using both theoretical and statutory approaches. The data used are secondary data, consisting of primary and secondary legal materials obtained through literature review and analyzed using deductive reasoning. This method is applied to address issues arising from the application of the principle of balance in contract implementation. It can be concluded that the willingness of bidders to submit offers reflects their agreement to comply with all provisions stated in the procurement documents. The parties are obligated to be responsible for carrying out all terms and conditions stipulated in the agreed contract.*

**Keywords: Consensualism; Lump Sum; Supervision**

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu negara<sup>1</sup>. Untuk memastikan bahwa proyek-proyek konstruksi berjalan dengan baik, pengawasan teknis yang cermat dan efektif diperlukan. Konsultan pengawas konstruksi memainkan peran penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan proyek konstruksi terhadap spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya,

<sup>1</sup>Bahmid Bahmid dan Fadila Khairunnisa, "Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender," *Masalah-Masalah Hukum* Vol.50, no. No.4 (2021): 410.

pemilihan jenis kontrak yang digunakan dalam pekerjaan konsultan pengawas konstruksi dapat memengaruhi hasil akhir dari proyek konstruksi tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan peraturan turunannya, pada pekerjaan konsultan konstruksi dikenal dua jenis kontrak yang dapat digunakan yaitu kontrak *Lump Sum* dan kontrak waktu penugasan. Kedua jenis kontrak tersebut mempunyai karakteristik dan tujuan penggunaan yang sangat berbeda. Dimana pembayaran atas prestasi penyedia pada kontrak *Lump Sum* berorientasi pada output yang dihasilkan sedangkan kontrak waktu penugasan lebih berorientasi pada sumber daya dan waktu yang dihabiskan oleh penyedia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pemilihan jenis kontrak yang tepat dapat memengaruhi risiko keuangan, kualitas layanan, dan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi.

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dari kontrak pada sektor swasta, salah satunya adalah pada penentuan jenis kontrak yang lebih mengarah pada ditetapkan secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang untuk selanjutnya disebut PPK selaku pihak pengguna jasa<sup>2</sup> pada saat tahapan persiapan pengadaan. Hal ini dianggap dapat menimbulkan friksi terhadap asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak. Pengertian yang kemudian dipahami secara umum oleh para pelaku pengadaan adalah jenis kontrak yang sudah ditetapkan pada saat persiapan pengadaan tidak boleh lagi dirubah karena telah melewati tahapan seleksi pemilihan penyedia jasa konsultan yang merupakan ajang kompetisi, dan merubah jenis kontrak yang merupakan persyaratan kompetisi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *post-bidding*.<sup>3</sup>

Problematika yang timbul terkait dengan hal tersebut diatas adalah PPK seringkali kurang tepat dalam menentukan jenis kontrak untuk pekerjaan konsultan pengawas, sehingga dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaannya dikemudian hari. Salah satu permasalahan tersebut adalah pihak konsultan pengawas merasa dirugikan dari penentuan jenis kontrak, khususnya apabila jenis perjanjian yang dipakai adalah perjanjian *Lump Sum* ketika ternyata pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh adanya peristiwa kompensasi ataupun pemberian kesempatan<sup>4</sup>. Aziz dan Muhammaad melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa pekerjaan yang menggunakan jenis kontrak *Lump Sum* mengandung risiko mengalami kerugian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan jenis kontrak harga satuan<sup>5</sup>.

Pada tahun 1985, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman memprakarsai pelaksanaan kegiatan lokakarya hukum perikatan dan menghasilkan rumusan asas hukum perikatan nasional yang salah satunya adalah asas keseimbangan yang dapat dimaknai sebagai asas yang mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan diantara para pihak sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan. Beranjak dari prinsip dimaksud, penulis menganggap penting untuk dikaji permasalahan terkait dengan problematika pemilihan jenis kontrak pada pekerjaan

---

<sup>2</sup>Ajik Sujoko, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)," *Masalah-Masalah Hukum* Vol.49, no. No.2 (30 April 2020): 137, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/27966>.

<sup>3</sup>Zakky Ustmani et al., "Kegagalan Pemerintah Dan Sikap Pengadilan Atas Penerapan Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pengadaan Barang/Jasa," *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 80.

<sup>4</sup>Fennieka Kristianto dan Fidela Gracia, "Pembatalan Kontrak Sepihak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terkait Pemenuhan Prestasi Yang Belum terselesaikan Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Kontrak," *Problematika Hukum* Vol.4, no. No.2 (2021): 105.

<sup>5</sup>Umar Abdul Aziz dan Ardhiansah Muhammaad, "Analisis Perbandingan Resiko Biaya Kontrak Lumpsum dan Unit Price pada Proyek Konstruksi di Kabupaten Purworejo Menggunakan Metode Decision Tree," *Prosiding University Research Colloquium* 0, no. 0 SE-Articles (15 Desember 2020): 12, <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1095>.

konsultansi pengawasan konstruksi yang masih menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya dari sisi penyedia.

Publikasi/kajian terkait dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah kaitannya dengan asas-asas dalam hukum perikatan sudah pernah dilakukan. Beberapa diantaranya adalah tulisan Sinaga dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Dalam tulisannya Sinaga menyimpulkan bahwa pemerintah telah berupaya menegakkan asas keseimbangan dan kesetaraan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa, namun dalam praktiknya pengguna barang/jasa mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan penyedia barang/jasa, sehingga harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa<sup>6</sup>. Sejalan dengan tulisan sinaga tersebut, Kinasih dan Siswanto dalam tulisannya yang bertopik asas keseimbangan pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menyimpulkan bahwa sulit untuk mewujudkan asas keseimbangan dalam pembuatan isi maupun pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan hubungan hukum yang terjalin antara pengguna dan penyedia jasa bukan merupakan kontraktual murni, melainkan juga terkandung hukum administrasi negara di dalamnya.<sup>7</sup>

Selain itu, Aziz dan Muhammaad dalam tulisannya membandingkan risiko pembengkakan biaya yang berpotensi menyebabkan kerugian dari sisi penyedia barang/jasa antara jenis kontrak *Lump Sum* dengan kontrak harga satuan. Dalam tulisannya disimpulkan bahwa kontrak *Lump Sum* lebih berisiko mengalami kerugian dibandingkan dengan kontrak harga satuan.<sup>8</sup> Berbeda dengan kajian yang sudah pernah dilakukan, kajian ini akan berfokus pada latarbelakang penggunaan jenis kontrak untuk pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi dalam rangka penegakan asas-asas hukum perjanjian khususnya asas keseimbangan dan asas konsensualisme. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya pemilihan jenis kontrak yang bijak dalam konteks pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi dan penegakan prinsip asas konsensualisme untuk mencegah potensi konflik di masa depan.

Tujuan dari kajian adalah untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan pemilihan jenis kontrak pada pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi. Melalui pemahaman mendalam tentang masalah ini, diharapkan dapat mengembangkan rekomendasi dan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemilihan jenis kontrak dalam pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi tanpa mengesampingkan hak-hak yang melekat pada konsultansi pengawasan itu sendiri sehingga proyek-proyek konstruksi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : (1) bagaimanakah pengaruh pemilihan jenis kontrak pada pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi terhadap keseimbangan antara beban kerja/prestasi yang dicapai oleh penyedia dengan imbalan yang diterima? (2) apakah pelaksanaan kontrak pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi telah sesuai dengan asas-asas dalam hukum perjanjian?

## B. METODE PENELITIAN

Kajian ini adalah kajian hukum normatif. Soerjono soekanto dalam Irwansyah menerangkan bahwa kajian preskriptif digunakan untuk memperoleh hasil atau saran tentang hal-hal yang harus dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan<sup>9</sup>. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teori dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan

<sup>6</sup>Niru Anita Sinaga, "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol.9, no. No.2 (2019): 50.

<sup>7</sup>Mahaneni Rosaning Kinasih dan Abirama Adibrata Siswanto, "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021.," *Notaire* Vol.6, no. No.1 (2023): 61.

<sup>8</sup>Umar Abdul Aziz dan Ardhiansah Muhammaad, "Analisis Perbandingan Resiko Biaya Kontrak Lumpsum dan Unit Price pada Proyek Konstruksi di Kabupaten Purworejo Menggunakan Metode Decision Tree," *Prosiding University Research Colloquium* 0, no. 0 SE-Articles (Desember 2020): 1-12.

<sup>9</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

teori digunakan untuk mengkaji validitas sebuah norma atau peraturan hukum dengan cara menelaah teori atau asas yang melandasinya<sup>10</sup>. Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka berupa bahan hukum primer yaitu Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan asas-asas dalam hukum perjanjian serta bahan hukum sekunder (Artikel jurnal, Buku dll.). Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode penalaran deduktif guna memecahkan permasalahan yang dikemukakan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Pemilihan Jenis Kontrak Terhadap Keseimbangan Antara Beban Kerja Dengan Imbalan Yang Diterima Oleh Penyedia

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, mengontrol pencapaian target fisik baik secara kualitas maupun kuantitas, dan kepatuhan pemenuhan dokumen administrasi pelaksanaan Pembangunan (pasal 55 ayat (4) Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018). Kegiatan tersebut dimulai dari awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan selesai yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan (BAST) tahap I (*provisional handover*) kemudian dilanjutkan dengan pengawasan masa pemeliharaan hingga ditandatangani BAST tahap II (*Final handover*). Konsultan Pengawas bertanggung jawab dalam menyampaikan rekomendasi kelayakan fungsi gedung dan bangunan yang telah diawasinya kepada Pengguna Anggaran sebagaimana yang terdapat pada dokumen Izin Mendirikan Bangunan.

Konsultan pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek pelaksanaan proyek konstruksi, termasuk pemantauan pekerjaan, jadwal, dan kualitas pekerjaan dengan cara memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Konsultan pengawas harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait proyek, termasuk pemilik proyek, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika timbul masalah atau kendala selama pelaksanaan proyek, konsultan pengawas bersama-sama dengan pihak yang terlibat pekerjaan konstruksi harus dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan mencari solusi yang sesuai. Sebagai bahan laporan Konsultan Pengawas harus secara cermat mendokumentasikan semua aspek pelaksanaan proyek, termasuk perubahan yang mungkin terjadi selama proyek.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tidak jarang terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan. Penambahan jangka waktu tersebut dapat terjadi akibat dari adanya peristiwa kompensasi dan pemberian kesempatan. Peristiwa kompensasi merujuk pada situasi di mana ada perubahan atau penambahan pekerjaan yang awalnya tidak tercantum dalam kontrak, sehingga kontraktor memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Perubahan atau penambahan pekerjaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam desain, perubahan lingkup pekerjaan, dan/atau kondisi lapangan yang tidak terduga<sup>11</sup>. Sedangkan pemberian kesempatan terjadi karena kontraktor terlambat dalam mencapai target yang telah ditetapkan dimana faktor-faktor penyebab terlambatnya penyelesaian pekerjaan terjadi karena adanya kesalahan dari penyedia. Pemberian kesempatan berimplikasi pada diberlakukannya ketentuan pengenaan sanksi keterlambatan. Hal yang perlu ditegaskan dalam pemberian kesempatan adalah bahwa PPK wajib meyakini bahwa dengan adanya pemberian kesempatan maka pekerjaan dapat diselesaikan. Penambahan jangka waktu pekerjaan juga

<sup>10</sup>Irwansyah.

<sup>11</sup>Nasrul Nasrul dan Beni Mulyadi, "Tinjauan Addendum Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Kampung Baru Nan Xx Kota Padang," *Rang Teknik Journal* Vol.2, no. No.2 (2019): 225–26.

seringkali dimaksudkan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar yang berpotensi timbul akibat dari adanya pemutusan kontrak.<sup>12</sup>

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh konsultan pengawas pada dasarnya melekat pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Konsultan pengawas memegang tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan setiap tahap pelaksanaan proyek konstruksi, mulai dari awal hingga akhir masa pemeliharaan (final handover). Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan atau penambahan waktu pelaksanaan konstruksi, secara otomatis jangka waktu pelaksanaan konsultasi pengawasan juga harus mengikuti perpanjangan tersebut. Dalam banyak kasus, konsultan pengawas sering merasa dirugikan oleh situasi ini karena penambahan waktu tersebut tidak selalu diikuti dengan penambahan nilai kontrak yang sesuai.

Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan pekerjaan tambahan yang mungkin harus dilakukan oleh konsultan pengawas tanpa mendapatkan kompensasi yang setara. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terlibat untuk mempertimbangkan perubahan jangka waktu pelaksanaan dengan cermat dalam perjanjian kontrak awal dan menetapkan mekanisme yang adil untuk mengatasi penambahan nilai kontrak ketika terjadi perubahan signifikan dalam jangka waktu pelaksanaan proyek. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dalam hubungan antara pengguna barang/jasa, konsultan pengawas, dan pelaksana pekerjaan konstruksi.

Komponen pembentuk harga kontrak pekerjaan konsultasi pengawasan terdiri dari biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel merupakan komponen harga kontrak yang terkait dengan gaji dan upah tenaga ahli atau tenaga teknis yang dipekerjakan. Sedangkan biaya non personel merupakan segala biaya selain biaya personel yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan konstruksi (biasanya terdiri dari biaya komunikasi, sewa kantor, akomodasi, transportasi, penyusunan laporan, dll). Standar satuan biaya personel dan non personel tersebut merujuk pada ketentuan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi atau Pedoman Standar Minimal yang disusun oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Dalam peraturan dan pedoman tersebut, biaya personel dihitung dengan menggunakan satuan waktu, yaitu orang/hari (OH) atau orang/bulan (OB).

Proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahap persiapan pengadaan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek teknis, peraturan, dan perencanaan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan pengetahuan dan keahliannya. PPK harus mempertimbangkan berbagai parameter teknis yang mencakup detail teknis proyek, spesifikasi material, metode konstruksi, serta standar kualitas yang harus dipatuhi oleh kontraktor. Dalam hal ini, pemahaman mendalam tentang spesifikasi teknis menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain aspek teknis, PPK juga wajib memperhitungkan aspek-aspek non teknis yang mungkin terjadi saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Aspek non teknis tersebut mencakup berbagai faktor seperti kendala cuaca pada bulan-bulan tertentu yang dapat memengaruhi jadwal proyek, akses menuju ke lokasi proyek yang mungkin sulit di beberapa kondisi, serta persyaratan hukum dan regulasi yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, PPK harus mampu dengan cermat dan tepat memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia, peralatan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, serta mengantisipasi potensi tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

<sup>12</sup>Bintang Puwan Permata, "Implikasi Kekeliruan Penentuan Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa," *JATISWARA* 39, no. 3 (2024): 351.

Pada pekerjaan konsultansi pengawasan konstruksi dikenal adanya dua jenis kontrak yang telah secara luas digunakan, yaitu kontrak *Lump Sum* dan kontrak waktu penugasan. Kedua jenis kontrak tersebut mempunyai karakteristik dan tujuan penggunaan masing-masing. Karakteristik kontrak *Lump Sum* diantaranya (1) digunakan untuk pekerjaan yang orientasinya pada output/keluaran (2) ruang lingkup pekerjaannya telah dapat ditentukan dengan pasti sehingga kecil kemungkinan untuk berubah (3) jangka waktu pelaksanaan dan personel yang ditugaskan dapat dipastikan sejak awal sehingga kecil kemungkinan untuk berubah. Sedangkan karakteristik kontrak waktu penugasan diantaranya (1) waktu penyelesaian pekerjaan belum dapat ditentukan secara pasti (2) KAK/spesifikasi teknis lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lapangan (3) orientasinya menitikberatkan pada sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Penggunaan kontrak *Lump Sum* pada pekerjaan jasa konsultan pengawasan mempunyai keunggulan dari sisi pengguna jasa dalam hal prediktabilitas kebutuhan biaya, sehingga tidak terlalu rumit dalam perencananya. Namun dari sisi penyedia jasa akan menghadapi risiko jika terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan yang mengakibatkan perubahan jangka waktu pelaksanaan maka nilai kontrak tidak dapat serta merta mengikuti perubahan tersebut dan menjadi risiko dan tanggungjawab penyedia jasa<sup>13</sup>. Dalam hal ini konsultan pengawas akan merasa dirugikan karena komponen penyusun harga kontrak terutama pada biaya personel adalah berdasar satuan orang/hari atau orang/bulan. Bahkan terdapat kasus dimana konsultan pengawas tidak lagi bersedia melakukan tugas pengawasan karena merasa waktu pelaksanaan sudah lewat dari nilai kontrak yang dibayarkan.

Sementara itu, penggunaan kontrak waktu penugasan memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas terhadap kemungkinan terjadinya perubahan ruang lingkup dan jangka waktu pelaksanaan, yang pada gilirannya dapat memastikan kualitas dan standar pengawasan yang lebih terjamin. Kelebihan ini memungkinkan konsultan pengawas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang mungkin terjadi selama proyek, sehingga memungkinkan proyek berjalan lebih lancar. Namun, terdapat juga kelemahan dalam penggunaan kontrak waktu penugasan, yaitu risiko peningkatan nilai kontrak jika terjadi perubahan signifikan dalam ruang lingkup dan jangka waktu pelaksanaan. Dalam konteks ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sering menghadapi tantangan terkait mekanisme penganggaran pada anggaran belanja pemerintah, di mana anggaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan sulit untuk diminta penambahan.

Kedua jenis kontrak tersebut diatas memiliki karakteristik dan manfaatnya sendiri, namun juga membawa tantangan dan risiko yang berbeda. Dengan memahami karakteristik masing-masing jenis kontrak dan memilihnya dengan cermat berdasarkan kebutuhan proyek, risiko-risiko yang mungkin muncul di masa mendatang dapat diminimalisir. Dengan pendekatan yang tepat, pemilihan jenis kontrak dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek konstruksi.

Penentuan jenis kontrak yang akan digunakan berada dalam kewenangan PPK pada tahapan persiapan pengadaan dengan cara membuat draft/rancangan kontrak dan kemudian dibahas bersama dengan Pokja Pemilihan pada tahap reviu dokumen persiapan pemilihan. Pada tahapan ini masih dimungkinkan perubahan jenis kontrak yang didasarkan pada hasil reviu dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas pekerjaan. Setelah disepakati kemudian draft/rancangan kontrak diupload sebagai satu kesatuan persyaratan dokumen pemilihan yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi. Dalam penelitiannya, Sancoko dan Pratama menyebutkan bahwa jenis kontrak yang akan digunakan termasuk dalam salah satu faktor yang

---

<sup>13</sup>Robby Rachmat M Siagian dan Elfrida Ratnawati, "Analisis Perbedaan Interpretasi Kontrak Jasa Konstruksi Bertipe Lumpsum Menggunakan Teori Legal System," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.6, no. No.4 (2022): 6880.

dipertimbangkan oleh peserta seleksi untuk ikut dalam proses seleksi penyedia barang/jasa<sup>14</sup>. Oleh karena itu, pemilihan jenis kontrak harus didasarkan pada karakteristik dan kompleksitas pekerjaan yang dikerjakan.

Dalam proses seleksi penyedia jasa konsultan terdapat tahapan pemberian penjelasan. Pada tahapan ini pokja pemilihan dan peserta dipertemukan dalam suatu forum tanya jawab terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan. Dalam forum tersebut peserta seleksi berhak untuk menanyakan kejelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan isi beserta lampiran dokumen pemilihan mulai dari persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis, tata cara dan kriteria evaluasi, hak dan kewajiban, lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, sampai dengan rancangan kontrak yang nantinya akan digunakan. Semua pertanyaan dari peserta wajib ditanggapi oleh pokja pemilihan agar segala persyaratan dan ketentuan yang akan dikompetisikan tersebut menjadi terang dan dipahami oleh semua pihak. Pemberian penjelasan yang tidak memadai<sup>15</sup> dan tidak menjelaskan perihal substansi yang ditanyakan dapat menyebabkan timbulnya permasalahan dikemudian hari. Pada tahapan pemberian penjelasan juga masih dimungkinkan untuk terjadinya perubahan rancangan kontrak yaitu ketika setelah proses tanya jawab selesai dilaksanakan, disadari oleh para pihak bahwa perlu untuk dilakukan perubahan pada rancangan kontrak dengan orientasi pada karakteristik dan kompleksitas pekerjaan. Namun setelah berakhirnya tahapan pemberian penjelasan, tidak terbuka lagi kesempatan untuk merubah isi dokumen pemilihan termasuk rancangan kontrak karena sudah masuk dalam ajang kompetisi.

## 2. Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawas

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa para pihak berhak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, bebas menentukan dengan siapa perjanjian dibuat dan bebas menentukan isi atau apa yang akan diperjanjikan sepanjang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian<sup>16</sup>. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa asas kebebasan berkontrak dapat diimplementasikan dengan cara melibatkan partisipasi dari kedua belah pihak dalam penyusunan rancangan kontrak, mencermati isinya untuk kemudian bersama-sama menyepakatinya<sup>17</sup>.

Dalam kaitannya dengan penentuan isi/jenis kontrak yang akan digunakan pada pekerjaan konsultan pengawasan, para pihak telah dipertemukan dalam forum pemberian penjelasan dimana dalam forum tersebut para peserta seleksi berhak untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan dokumen seleksi termasuk didalamnya rancangan kontrak. Hasil dari forum pemberian penjelasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan dan para pihak yang terlibat dalam proses seleksi wajib untuk mentaati hasil pemberian penjelasan tersebut. Jika memang pada akhirnya terdapat peserta yang tetap tidak bersedia untuk mengikuti hasil atau kesepakatan dari pemberian penjelasan maka peserta yang bersangkutan berhak untuk tidak ikut atau melanjutkan keikutsertaannya dalam proses kompetisi.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian<sup>18</sup>, yaitu : adanya kesepakatan, kecakapan subjek hukum, terdapat sesuatu sebagai objek perjanjian, dan suatu

<sup>14</sup>Bambang Sancoko dan Bary Rachman Pratama, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Penyedia untuk Memasukkan Penawaran pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Keuangan," *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* Vol.23, no. No.1 (2020): 73.

<sup>15</sup>Helmi Umar Ambadar, Sarwono Hardjomuljadi, dan Mawardi Amin, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Konstruksi Pada Proyek Epc Brownfield," *Konstruksia* Vol.13, no. No.1 (2022): 25.

<sup>16</sup>Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Kencana, 2017), 72.

<sup>17</sup>Potler Gultom, "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Tni Angkatan Udara," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* Vol.11, no. No.2 (2021): 71.

<sup>18</sup>muhammad teguh Pangestu, "Pokok - pokok Hukum Kontrak," 2019, 97.

sebab yang halal. Syarat kesatu dan kedua disebut syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif<sup>19</sup>. Dalam artikel ini yang akan dibahas secara mendalam adalah syarat adanya kesepakatan. Suatu kontrak dapat diselenggarakan jika terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak terkait dengan sesuatu yang diperjanjikan<sup>20</sup>.

Kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian berkaitan dengan asas konsensualisme yang menjelaskan bahwa kesepakatan yang ada diantara para pihak pembuat perjanjian timbul dari adanya persesuaian kehendak atau bertemunya penawaran dengan penerimaan<sup>21</sup>. Dalam teori kesepakatan terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu penawaran dan suatu akseptasi, jika kedua unsur tersebut bertemu maka timbul kesepakatan. Pernyataan dari satu pihak harus sampai, dimengerti dan kemudian diterima oleh pihak lawan, jika kesepakatan terjadi maka perjanjian sah dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak (asas *Pacta Sunt Servanda*). Dalam menyampaikan kesepakatan dapat dilakukan dengan terang-terangan ataupun secara diam-diam<sup>22</sup>. Maka dalam hal ini ketika peserta bersedia untuk menyampaikan penawaran pada seleksi penyedia jasa konsultan pengawasan maka dapat dikatakan bahwa peserta tersebut menyepakati isi dokumen pemilihan termasuk didalamnya rancangan kontrak.

Kesepakatan yang sah timbul dari kehendak yang bebas tanpa adanya unsur cacat kehendak sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata, yaitu penipuan, paksaan, dan kekhilafan<sup>23</sup>. Selain hal tersebut, tidak jarang terjadi pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendak yang dapat timbul dari berbagai macam hal, misalnya terjadi kesalahan pengucapan atau penulisan angka dalam suatu kontrak yang dalam hal ini terdapat unsur ketidaksengajaan sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Pernyataan yang tidak sesuai kehendak dapat dijelaskan dengan 3 teori yaitu, teori kehendak, pernyataan, kepercayaan<sup>24</sup>.

Teori kehendak menitik beratkan pada kehendak yang benar-benar diharapkan disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya sehingga mengesampingkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan teori pernyataan menitik beratkan pada pernyataan yang disampaikan dan mengesampingkan kehendak yang sebenarnya diharapkan. Pada prakteknya penggunaan salah satu dari kedua teori tersebut mempunyai kelemahan sehingga timbul teori kepercayaan yang akan diterapkan dengan menggunakan salah satu dari kedua teori tersebut secara adil dengan melihat konteks atau kasus yang terjadi. Pada pelaksanaan seleksi jasa konsultan pengawas yang digunakan adalah teori pernyataan karena kedua belah pihak (dalam hal ini pokja pemilihan dan peserta seleksi) pada tahapan pemberian penjelasan telah bersama-sama meneliti, mempelajari, dan dianggap sudah memahami isi dokumen pemilihan dan rancangan kontrak yang akan di gunakan.

Asas keseimbangan tidak hanya berfokus pada keseimbangan antara prestasi dengan tanggung jawab diantara para pihak, namun juga harus dilandasi adanya kesepakatan dari para pihak yang saling mengikatkan diri<sup>25</sup>. Keseimbangan dalam kontrak tidak hanya secara total oleh posisi atau kedudukan dari salah satu pihak saja, namun juga bergantung pada adanya itikad baik dari kedua belah pihak<sup>26</sup>. Asas keseimbangan menjadi bagian atau perwujudan dari asas keadilan, yakni keadilan distributif. Selanjutnya terkait dengan asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang/jasa menurut purwosusilo, dapat dicapai dengan mewujudkan keseimbangan pendistribusian kewajiban dan hak oleh masing-masing pihak, yaitu : (1) hak dan

<sup>19</sup> HS. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 34–35.

<sup>20</sup>Serlika Aprita dan Mona Wulandari, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 33.

<sup>21</sup>Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 27.

<sup>22</sup> Emirzon dan Is, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*.

<sup>23</sup>Emirzon dan Is.

<sup>24</sup>Emirzon dan Is.

<sup>25</sup>Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5, no. No.1 (2021): 106.

<sup>26</sup>Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol.8, no. No.1 (2019): 73.

kewajiban untuk memberi dan mendapat informasi yang seimbang/proporsional (2) hak dan kewajiban untuk melakukan negosiasi (3) hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tanggungjawabnya (4) hak dan kewajiban berupa keseimbangan antara kesalahan dengan sanksi (5) hak dan kewajiban dalam hal terjadi kerugian yang harus seimbang dengan dendanya<sup>27</sup>.

Kaitannya dengan proses pengadaan barang/jasa, keseimbangan dalam hal pemberian dan perolehan informasi serta kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap rancangan kontrak<sup>28</sup> telah terwujud pada tahapan pemberian penjelasan dan tahapan negosiasi teknis dan harga. Sedangkan keseimbangan dalam hal pengenaan sanksi terhadap kesalahan dan pengenaan denda terhadap timbulnya kerugian baru akan berarti untuk dikaji setelah timbulnya kesalahan dan kerugian pada tahap pelaksanaan kontrak. Sehingga tersisa satu isu terkait dengan penegakan asas keseimbangan dalam topik yang sedang dikaji, yaitu keseimbangan antara keuntungan dengan tanggungjawab yang diemban oleh para pihak.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan point (1), terkait dengan jenis kontrak yang dapat digunakan pada pekerjaan konsultan pengawas konstruksi adalah kontrak *Lump Sum* dan waktu penugasan. Permasalahan timbul ketika kontrak yang digunakan adalah kontrak *Lump Sum* dan terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam kondisi tersebut beban kerja atau tanggungjawab yang diemban oleh konsultan pengawas menjadi bertambah namun tidak diikuti dengan penambahan nilai kontrak atau keuntungan yang bisa diperoleh. Berbeda hal jika jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak waktu penugasan.

Pada umumnya pemilihan jenis kontrak *Lump Sum* dilatarbelakangi oleh kurangnya fleksibilitas mekanisme penganggaran pada pekerjaan yang dibiayai dengan APBN yang dihadapkan dengan karakteristik dan kompleksitas pekerjaan konstruksi yang sangat beragam. PPK akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam hal kontrak yang digunakan adalah kontrak waktu penugasan dan dalam pelaksanaannya terjadi penambahan jangka waktu.

Sehubungan dengan penegakan asas keseimbangan (tanggung jawab dengan keuntungan) dalam hal terjadi penambahan jangka waktu pada kontrak *Lump Sum*, menurut pendapat penulis dapat dikesampingkan dengan mengedepankan asas konsensualisme yaitu kesepakatan yang telah terjalin antara pengguna dan penyedia jasa yang telah timbul sejak kesediaan penyedia jasa sebagai peserta dalam seleksi untuk mengajukan penawaran. Kesediaan untuk mengajukan penawaran tersebut merupakan wujud dari kesepakatan peserta seleksi untuk mengikuti dan mentaati segala hal yang tercantum dalam dokumen pemilihan beserta lampirannya.

Adanya paradigma atau pemahaman “yang penting menang dulu” diantara para pelaku usaha perlu dihindari untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan demi menghindari timbulnya permasalahan di kemudian hari. Dalam hal ini peserta seleksi harus benar-benar mencermati segala hal yang tercantum dalam dokumen seleksi dan memahami segala konsekuensi yang timbul akibat menyepakati dan turut serta dalam proses seleksi. Sehingga jika terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak akan ada pihak yang merasa di rugikan. Selain itu, perlu adanya kebijaksanaan dari kedua belah pihak untuk memahami bahwa karakteristik dan kompleksitas pekerjaan konstruksi sangat beragam sehingga hal-hal yang tidak direncanakan dan diduga sebelumnya dapat terjadi.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat problematika pemilihan jenis kontrak pada pekerjaan konsultan pengawas konstruksi. Jika kontrak yang

<sup>27</sup>Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*.

<sup>28</sup>Niru Anita Sinaga, “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).

digunakan adalah waktu penugasan maka dari sisi pengguna jasa akan kesulitan dalam hal terjadi penambahan jangka waktu yang mengakibatkan penambahan nilai kontrak karena dihadapkan dengan mekanisme penganggaran belanja yang dibiayai dengan APBN yang sifatnya tidak fleksibel. Sedangkan jika kontrak yang digunakan adalah kontrak *Lump Sum* maka tidak dapat diberikan penambahan nilai kontrak jika terjadi penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Penentuan jenis kontrak yang akan digunakan harus diperhitungkan dengan cermat dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas pekerjaan. Kesiapan peserta seleksi dalam menyampaikan penawaran merupakan wujud kesepakatan untuk mengikuti dan mentaati segala persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan termasuk rancangan dan jenis kontrak yang akan digunakan. Jika peserta tidak sepakat dengan isi dokumen seleksi maka seharusnya disampaikan pada saat tahapan pemberian penjelasan, dan jika terhadap hasil pemberian penjelasan tersebut peserta tetap tidak menyepakatinya maka peserta tersebut berhak untuk tidak ikut serta dalam proses seleksi yang sedang dilaksanakan. Terhadap rancangan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak berlaku asas *Pacta Sunt Servanda*, sehingga masing-masing pihak harus bertanggung jawab dan seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, Helmi Umar, Sarwono Hardjomuljadi, dan Mawardi Amin. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Konstruksi Pada Proyek Epc Brownfield." *Konstruksia* Vol.13, no. No.1 (2022): pp.17-28.
- Aprita, Serlika, dan Mona Wulandari. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Aziz, Umar Abdul, dan Ardhiansah Muhammaad. "Analisis Perbandingan Resiko Biaya Kontrak Lumpsum dan Unit Price pada Proyek Konstruksi di Kabupaten Purworejo Menggunakan Metode Decision Tree." *Prosiding University Research Colloquium 0*, no. 0 SE-Articles (Desember 2020): 1–12.
- Bahmid, Bahmid, dan Fadila Khairunnisa. "Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender." *Masalah-Masalah Hukum* Vol.50, no. No.4 (2021): pp.409-419.
- Emirzon, Joni, dan Muhamad Sadi Is. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Gultom, Potler. "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Tni Angkatan Udara." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* Vol.11, no. No.2 (2021): pp.57-72.
- Irayadi, Muhammad. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5, no. No.1 (2021): pp.98-107.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Kinasih, Mahaneni Rosaning, dan Abirama Adibrata Siswanto. "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021." *Notaire* Vol.6, no. No.1 (2023): pp.39-64.
- Kristianto, Fennieka, dan Fidela Gracia. "Pembatalan Kontrak Sepihak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terkait Pemenuhan Prestasi Yang Belum terselesaikan Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Kontrak." *Problematika Hukum* Vol.4, no. No.2 (2021):

pp.98-110.

- Nasrul, Nasrul, dan Beni Mulyadi. “Tinjauan Addendum Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Kampung Baru Nan Xx Kota Padang.” *Rang Teknik Journal* Vol.2, no. No.2 (2019): pp.221-226.
- Pangestu, muhammad teguh. “Pokok - pokok Hukum Kontrak,” 2019.
- Permata, Bintang Puwan. “Implikasi Kekeliruan Penentuan Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.” *JATISWARA* 39, no. 3 (2024): 343–52.
- Prasnowo, Aryo Dwi, dan Siti Malikhatun Badriyah. “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol.8, no. No.1 (2019): pp.61-75.
- Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Salim, HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sancoko, Bambang, dan Bary Rachman Pratama. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Penyedia untuk Memasukkan Penawaran pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Keuangan.” *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* Vol.23, no. No.1 (2020): pp.63-84.
- Siagian, Robby Rachmat M, dan Elfrida Ratnawati. “Analisis Perbedaan Interpretasi Kontrak Jasa Konstruksi Bertipe Lumpsum Menggunakan Teori Legal System.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.6, no. No.4 (2022): pp.6875-6881.
- Sinaga, Niru Anita. “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol.9, no. No.2 (2019): pp.1-52.
- Sujoko, Ajik. “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).” *Masalah-Masalah Hukum* Vol.49, no. No.2 (30 April 2020): pp.136-147. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/27966>.
- Ustmani, Zakky, Ahmad Habibie Rachman, Adhek Inarania Salsabila, Arbi Mahmuda Harahap, dan Rifqi Fahmil A’la. “Kegagalan Pemerintah Dan Sikap Pengadilan Atas Penerapan Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pengadaan Barang/Jasa.” *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 59–83.